



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Media/Koran : Kabar Banten
Hari/Tanggal : Sabtu, 30 Juli 2016
Halaman Koran : 3

Kabar Banten

SABTU, 30 JULI 2016

3

KABAR SINGKAT

Pembentukan KI Dinilai Belum Perlu

SERANG, (KB).- Pusat Telaah Informasi Regional (Patito) Banten memandang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang belum perlu menindaklanjuti gagasan KNPI Pandeglang terkait Pembentukan Komisi Transparansi Informasi Publik. Alasannya, karena pada dasarnya untuk menangani dispute (perselisihan/sengketa) informasi sudah ada lembaga independen Komisi Informasi Provinsi (KIP) Banten yang masih mampu memfasilitasi perselisihan di Kabupaten Pandeglang. "Jika karena permasalahan akses, KIP Banten berhak melakukan layanan informasi dan atau sengketa informasi di tempat pemohon dan termohon informasi yang sudah ditetapkan dalam peraturan komisi informasi melalui jemput bola," kata Koordinator Divisi Kebijakan Publik Angga Andrias, Rabu (27/7/2016). Menurut dia, Pemkab Pandeglang sendiri tanpa membentuk sebuah lembaga komisi sudah menunjukkan inisiatif keterbukaan yang sangat baik dengan membuat inovasi seperti aplikasi keterbukaan informasi publik (e-simpul) dan aplikasi untuk pertanian (e-farming) sebagai bentuk upaya transparansi. "Data yang kami dapatkan dari Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2015 juga menunjukkan bahwa tidak ada pemohon sengketa informasi dari Kabupaten Pandeglang, yang artinya perselisihan sengketa informasi di Pandeglang sangat minim bahkan mungkin tidak ada," ucapnya. Sepanjang pengalaman, ujar dia, proses pembentukan perda transparansi atau pembentukan komisi informasi kabupaten/Kota di Banten banyak mengalami kegagalan dan bahkan yang sudah terbentuk malah tidak berjalan dengan baik. Ia mencontohkan seperti pembentukan Komisi Informasi dalam Raperda Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Tangerang Selatan pada tahun 2008 yang tidak tepat dan belum dibutuhkan sehingga tidak berhasil ditetapkan. (H-46)***